

---

## Status Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Melampaui Batas Masyarakat Adat Dayak Lundayeh Desa Berian Baru Di Krayan Barat Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara (Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria)

---

**Abdul Mu'min<sup>2</sup>, Dewi Angelia Daniel<sup>2</sup>**

abdulmukminrehas@gmail.com, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia<sup>1</sup>  
angeliadanieldewi@gmail.com, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia<sup>2</sup>

---

### **Abstract**

#### **Background:**

The legal status of ownership of land rights is as regulated in the basic agrarian law number 5 of 1960 article 7 which reads: "In order not to harm the public interest, land ownership and control that exceeds the limit is not allowed". But what about the legal status of land ownership that extends beyond the boundaries of the Dayak Lundayeh Indigenous community in Berian Baru Village? And what is the obstacle for the government of Nunukan Regency in the context of returning the maximum land limit that exceeds the limit?.

#### **Research Methodes:**

The method that the authors use in this study is Empirical Legal research, which is a legal research method using empirical facts arising from human behavior, both verbal behavior obtained from interviews and real behavior carried out through direct observation.

#### **Findings:**

The results of the study show that the legal status of land rights ownership of the Dayak Lundayeh indigenous peoples in the village of Berian Baru which exceeds the maximum limit will later be determined by the customary apparatus to be returned to customary land rights or jointly managed land which will benefit the indigenous people themselves.

#### **Conclusion:**

In writing this thesis, the author tries to provide an explanation of the legal status of ownership of land rights beyond the boundaries of the Dayak Lundayeh Indigenous community in Berian Baru Village.

**Keywords:** Customary Rights; Indigenous peoples; Certainty of the Law.

### **Abstrak**

#### **Latar Belakang:**

Status hukum kepemilikan hak atas tanah sebagaimana diatur di dalam undang-undang pokok agraria nomor 5 tahun 1960 pasal 7 yang berbunyi : "Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka kepemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan". Namun bagaimana dengan status hukum kepemilikan tanah yang melampaui batas masyarakat Adat Dayak Lundayeh Di Desa Berian Baru? Dan apakah yang menjadi kendala pemerintah Kabupaten Nunukan dalam rangka pengembalian batas tanah maksimal yang melampaui batas?.

#### **Metode Penelitian:**

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris, adalah suatu metode penelitian hukum menggunakan fakta-fakta empiris yang timbul dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang di dapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

#### **Hasil Penelitian:**


Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa status hukum kepemilikan hak atas tanah masyarakat adat dayak lundayeh di desa berian baru yang melebihi batas maksimal nantinya akan ditetapkan oleh perangkat adat untuk dikembalikan menjadi tanah hak ulayat atau tanah yang dikelola bersama yang nantinya manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat adat itu sendiri.

#### **Kesimpulan:**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mencoba memberikan penjelasan mengenai status hukum kepemilikan hak atas tanah melampaui batas masyarakat Adat Dayak Lundayeh Di Desa Berian Baru.

**Kata kunci:** Hak Ulayat; Masyarakat Ada,; Kepatian Hukum.

---

DOI	:	-
Received	:	
Accepted	:	
Published	:	
Copyright Notice	:	<p>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a <a href="#">Creative Commons Attribution 4.0 International License</a> that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p> 

---

## 1. PENDAHULUAN

Berbicara mengenai hak penguasaan tanah, di Indonesia memiliki beberapa jenis Hak Penguasaan, dimana yang tertinggi adalah penguasaan mutlak oleh Negara. Penguasaan secara individu atau Badan Hukum yang diberikan Negara terdapat pada Pasal 16 UUPA No. 5 Tahun 1960 yang meliputi : “Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53”. Dalam pasal 53 disebutkan : (1) Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat. (2) Ketentuan dalam pasal 52 ayat (2) dan (3) berlaku terhadap peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk melindungi pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah tanah, kepastian hukum akan tanah merupakan sesuatu hal yang mutlak yang harus ada demi menjaga keamanan dan kestabilan pembangunan serta mewujudkan kepastian hak atas tanah, dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Pokok Agraria disebutkan : “Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka kepemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan”. Yang kemudian secara teknis diatur di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Maksimum Dan Minimum Tanah Pertanian.

---

Berdasarkan ketetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Maksimum Dan Minimum Tanah Pertanian. Terdapat beberapa komponen dalam aturan batas maksimal kepemilikan atas tanah dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas yang berbeda-beda keadaannya diberbagai daerah di Negara Indonesia, maka diadakanlah perbedaan antara daerah-daerah yang padat dan tidak padat. Daerah-daerah yang padat dibagi lagi dalam daerah yang sangat padat, cukup padat dan kurang padat. Pula diadakan perbedaan antara batas untuk sawah dan tanah kering. Untuk tanah kering batasnya adalah sama dengan batas untuk sawah ditambah dengan 20% didaerah-daerah yang padat dan dengan 30% didaerah-daerah yang tidak padat. Sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (2) maka penetapan maksimum itu ialah paling banyak yaitu untuk daerah-daerah yang tidak padat 15 hektar sawah atau 20 hektar tanah kering. Untuk daerah-daerah yang sangat padat maka angka-angka itu adalah masing-masing 5 hektar dan 6 hektar. Jika sawah dipunyai bersama-sama dengan tanah kering maka batasnya adalah paling banyak 20 hektar, baik didaerah yang padat maupun tidak padat.

Namun demikian berbicara mengenai batas maksimal kepemilikan hak atas tanah terdapat perbedaan aturan dalam hal kepemilikan hak atas tanah masyarakat hukum adat yang oleh masyarakat sering disebut dengan istilah Hak Komunal atau Hak Ulayat. Kepemilikan hak atas tanah masyarakat hukum adat pada prinsipnya tidak diatur di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Maksimum Dan Minimum Tanah Pertanian maupun didalam Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 pasal 7 yang berbunyi : “Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka kepemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan”. Namun demikian kepemilikan hak atas tanah dalam bentuk batas maksimal oleh masyarakat hukum adat, diberikan kesempatan dan kebebasan oleh masyarakat hukum adat itu sendiri melalui perangkat hukum adat untuk mengatur lebih lanjut tentang batas maksimal kepemilikan hak atas tanahnya, yang kemudian diatur di dalam hukum adat masing-masing di setiap Daerah. Ketentuan kebebasan tersebut dapat di lihat dari isi pasal 3 dan pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3 disebutkan : “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya. masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”

Pasal 5 disebutkan : “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.

Selanjutnya bagi masyarakat hukum adat khususnya Masyarakat Adat Dayak Lundayeh Desa Berian Baru Di Krayan Barat, berbicara mengenai batas maksimal kepemilikan hak atas tanah, memiliki aturan tersendiri yang sudah turun temurun oleh nenek moyang, yaitu terkait kebebasan dalam menggarap atau membuka lahan pertama kali berdasarkan kemampuan setiap individu masyarakat adat dayak lundayeh khususnya yang ada di desa Berian Baru.

Namun dalam hal ini perlu adanya aturan dari perangkat adat untuk mengatur batas maksimal luas kepemilikan hak atas tanah setiap masyarakat adat nya, karena masyarakat Adat Dayak Lundayeh adalah masyarakat adat yang kepemilikan hak atas tanah nya tidak dibatasi. Dalam hal ini tentu untuk jangka waktu panjang dapat menimbulkan masalah pertanahan, dimana tanah yang sifatnya tetap dan tidak bisa bertambah luasnya disertai dengan jumlah penduduk di Krayan khususnya di Desa Berian Baru yang terus bertambah, dalam hal ini akan menimbulkan ketidak seimbangan kepemilikan hak atas tanah. Di Krayan khususnya di Desa Berian baru terdapat beberapa kepala keluarga yang memiliki tanah melebihi luas sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Maksimum Dan Minimum Tanah Pertanian, dimana Krayan masuk dalam indikator daerah tidak padat, yang total keseluruhan batas maksimalnya adalah 20 hektar, tetapi dilapangan masih ada masyarakat yang melampaui batas tersebut bahkan masih ada masyarakat yang bertempat tinggal dan bersawah dengan tanah pinjam pakai. Harapannya melalui perangkat adat dapat memberlakukan aturan terkait batas-batas maksimal kepemilikan hak atas tanah agar tercapainya pengelolaan atas tanah dengan baik dan agar tidak ditemukannya tanah terlantar karena luas yang tidak dibatasi dan keterbatasan dalam pengelolaannya.

Dalam kehidupan masyarakat hukum adat, tanah dipahami sebagai suatu satuan geografis dan sosial yang secara turun-temurun dihuni, dikuasai dan dikelola oleh masyarakat hukum adat baik secara penyangga sumber-sumber penghidupan maupun sebagai penanda atas identitas sosial yang diwarisi dari leluhur mereka, atau yang diperoleh melalui pemberian dan kesepakatan dengan masyarakat adat lainnya. Sehingga dalam hal ini kebebasan dalam

---

menggarap lahan seluas-luasnya tanpa adanya batas maksimal kepemilikan hak atas tanah adalah di dasari oleh jumlah masyarat adat Dayak Lundayeh pada zaman dahulu masih dalam jumlah yang sedikit dan lahan di daerah Krayan masih cukup luas. Kemudian para orang tua terdahulu membuka lahan seluas-luasnya adalah untuk terus dikelola secara turun-temurun oleh anak cucu mereka, sehingga sampai saat ini sudah tidak ada lagi pembukaan lahan baru atau penambahan lahan baru bagi setiap kepala keluarga yang ada di Desa Berian Baru.

Masyaraka adat Dayak Lundayeh Desa Berian Baru dalam rangka kepemilikan hak atas tanah umumnya dalam bentuk Hak Pengakuan yaitu barang siapa yang membuka suatu lahan dan mendudukinya, maka dia adalah pemilik tanah itu. Dalam hal ini pembuktian kepemilikan tanah yang memuat nama, batas kepemilikan tanah hingga kepada ukuran atas sebidang tanah tidak diperlukan surat-menyurat secara tertulis, tetapi cukup adanya pengakuan secara lisan dari masyarakat setempat bahwa benar tanah yang bersangkutan telah lama diduduki oleh orang yang bersangkutan, dan disertai dengan batas patokan alam seperti batu, gunung dan sungai, sehingga orang tersebut dianggap sebagai pemiliknya. Kemudian Hak Kebebasan, yaitu hak yang diberikan oleh perangkat adat berdasarkan kesepakatan bersama masyarakat adat Dayak Lundayeh khususnya Desa Berian Baru untuk dapat membuka lahan seluas-luasnya berdasarkan kemampuan setiap individu dalam menggarap lahan tersebut, yang nantinya akan dikelola secara turun-temurun. Hal ini tentu berdampak negatif seiring berjalannya waktu di mana siklus kehidupan yang terus berjalan yaitu adanya kelahiran dan penambahan jumlah penduduk. Sehingga dalam hal ini tidak adanya pembagian yang merata atas suatu tanah dan tidak terwujudnya kemanfaatan tanah bagi masyarakat itu sendiri.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris, adalah suatu metode penelitian hukum menggunakan fakta-fakta empiris yang timbul dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang di dapat dari wawancara maupun prilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari prilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>1</sup>

## **3. PEMBAHASAN**

Bagian ini adalah bagian utama dan merupakan bagian terpanjang dari sebuah artikel. Pada bagian ini penulis menyatakan hasil penelitian yang diperoleh serta mendeskripsikan hasil penelitian. Jika terdapat sub bab maka penulisannya sebagai berikut;

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar, 2010, Hlm. 280

### **3.1 Status Hukum Kepemilikan Tanah Yang Melampaui Batas**

Secara sosiologis empiris keberadaan masyarakat Adat Dayak Lundayeh beserta peraturan adatnya tidak terbantahkan, mereka ada pada saat awal mula masyarakat masih berbentuk kelompok yang kemudian disatukan menjadikan masyarakat adat Desa Berian Baru. Mereka memiliki otoritas wilayah berupa tanah dan air serta kekayaan alam yang kaya akan kehidupan.

Pembuktian terhadap keberadaan tanah hak ulayat masyarakat Adat Dayak Lundayeh Desa Berian Baru yang membuktikan bahwa adanya kehidupan masyarakat adat melalui situs-situs peninggalan sejarah mereka antara lain :

1. *Bakad Talun, temar* (baju adat),
2. Sumpit,
3. *Rubih* (tempayan),
4. Kerajinan pandai besi,
5. Rumah panjang,
6. Patung buaya,
7. Senjata perang seperti *Felefet* (mandau),
8. Beberapa benda pusaka masyarakat Dayak Lundayeh lainnya.

Peninggalan-peninggalan sejarah tersebut sudah cukup membuktikan bahwa masyarakat adat yang ada di Desa Berian Baru telah lama berada di lahan tersebut.

Sementara itu ketika berbicara mengenai hak komunal atau hak ulayat menurut ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Hak Komunal menyatakan bahwa terpenuhinya unsur 4 komponen dalam pasal 4 ayat (1), yaitu :

- a. Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban;

Masyarakat Berian Baru masih dalam bentuk paguyuban. Bentuk paguyuban yang dapat ditunjukkan adalah masyarakat yang masih dalam berkelompok. Kelompok besar masyarakat yang ada di Desa Berian Baru umumnya adalah masyarakat dalam satu etnis yaitu suku Dayak Lundayeh.

Kehidupan masyarakat Adat Dayak Lundayeh yang ada di Desa Berian Baru yang masih dalam bentuk paguyuban hal ini dibuktikan juga dengan masyarakat setempat melakukan suatu pekerjaan secara berkelompok. Dimana

melakukan pekerjaan secara berkelompok ini merupakan hal yang dilakukan dari jaman dahulu, dari jaman nenek moyang hingga saat ini. Melakukan suatu pekerjaan secara berkelompok dapat meringankan dan mempererat tali persaudaraan antar masyarakat Adat Dayak Lundayeh Desa Berian Baru.

b. Ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya;

Layaknya masyarakat adat lainnya, dalam masyarakat Adat Dayak Lundayeh juga terdapat penguasa adatnya dimana penguasa adat ini di sebut sebagai Lembaga Adat Dayak Lundayeh Desa Berian Baru. Mekanisme pembentukan dari lembaga Adat Dayak Lundayeh ini di bentuk oleh panitia yang terdiri dari masyarakat Adat Dayak Lundayeh dan dilaksanakan pemilihan secara terbuka. Perangkat adat Dayak Lundayeh Desa Berian baru memiliki tugas, fungsi dan wewenang sebagai berikut :

1) Tugas

- a) Mengatur pengelolaan tanah hak ulayat, hak waris, hak turun-temurun, hak kelompok, hak perorangan;
- b) Menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat adat.
- c) Membantu pemerintah desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat.
- d) Membantu pemerintah dalam pelaksanaan urusan pembangunan.

2) Fungsi

- a) Melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat dan unsur kekerabatannya lainnya.
- b) Mengembangkan musyawarah mufakat untuk mengambil keputusan dalam musyawarah desa.
- c) Mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia.
- d) Mengembangkan kerjasama dengan lembaga adat desa lainnya.

3) Wewenang

- a) Memberikan perlindungan terhadap masyarakat adatnya.
- b) Mengatur masyarakatnya, memediasi penyelesaian sengketa antar masyarakat adat.
- c) Menjaga ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.

d) Menerapkan dan menegakkan hukum adat.

c. Ada wilayah hukum adat yang jelas;

Di wilayah tanah hak ulayat Desa Berian Baru ada wilayah hukum yang jelas. Hal ini ditandai dengan adanya patokan batas yang di buat baik oleh pemilik tanah yang berada disekitar tanah hak ulayat maupun oleh lembaga adat setempat. Ditandai pula dengan adanya pengelolaan oleh Lembaga Adat Dayak Lundayeh Desa Berian Baru bersama dengan masyarakat adatnya.

Masyarakat Adat Dayak Lundayeh Desa Berian Baru memiliki persekutuan hukum adat yang erat kaitannya dengan lingkungan hukum atau wilayah hukum adat yang ada. Masyarakat adat yang berada di wilayah hukum adat sangat mentaati hukum adat yang ada, hal ini dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari masyarakat Adat Dayak Lundayeh setempat yaitu sebelum masyarakat adat setempat melakukan suatu pekerjaan maka masyarakat adat setempat terlebih dahulu akan memikirkan segala resiko yang akan terjadi dan berkonsultasi kepada perangkat adat yang ada di setiap desa. Dan ketika terjadi masalah dan dari adat desa tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut maka akan di ajukan ke lembaga adat Desa Berian Baru kemudian jika tidak dapat terselesaikan lagi maka akan diajukan ke Lembaga Adat Besar Krayan Barat. Dimana pada sidang Lembaga Adat Besar Krayan Barat akan di undang seluruh ketua adat yang ada di setiap desa yang ada di Krayan Barat. Desa Berian Baru memiliki batas wilayah yaitu :

- 1) Sebelah Utara : Long Kiwan
- 2) Sebelah Timur : Kecamatan Krayan
- 3) Sebelah Selatan : Tang Payeh
- 4) Sebelah Barat : Sarawak (Malaysia)

d. Ada pranata dan perangkat hukum, yang masih ditaati.

Di Desa Berian Baru masyarakat Adat Dayak Lundayeh perangkat hukum yang ditaati hingga saat ini adalah Lembaga Adat Dayak Lundayeh Desa Berian Baru. Dimana masyarakat setempat menganggap bahwa lembaga Adat Dayak Lundayeh Desa Berian Baru merupakan perangkat hukum yang paling kuat dan paling besar wewenangnya di daerah Desa Berian Baru. Salah satu contoh dari hal tersebut adalah, masalah pertanahan yang terjadi di Desa Berian Baru terkait batas patokan antar sawah, yang dimana jika salah seorang masyarakat adat



setempat dengan sengaja memindahkan batas yang dibuat yaitu berupa kayu/pematang untuk memperluas daerah persawahannya, dalam hal ini proses penyelesaian yang pertama kali ditempuh oleh masyarakat adat setempat adalah mediasi melalui perangkat adat desa Berian Baru dan proses dalam penyelesaian sengketa ini meliputi :

1) Pengaduan

Pengaduan ini dilakukan oleh pihak yang bersengketa yang merasa dirugikan. Pada proses pengaduan ini pelapor menjelaskan mengenai masalah yang terjadi dan sekaligus meminta tolong kepada perangkat adat setempat untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi.

2) Pemanggilan Pihak Yang Bersengketa

Setelah mendapatkan pengaduan dari pelapor ketua adat akan melakukan pemanggilan terhadap pihak yang dilaporkan oleh pelapor. Pada proses ini ketua adat yang sebelumnya ditunjuk sebagai mediator melakukan pendekatan dengan pihak yang bersengketa supaya tercipta keakraban dan mengetahui apa permasalahan mereka. Setelah yang bersengketa benar-benar nyaman berkomunikasi dengan ketua adat (mediator) baru ketua adat menyampaikan pesan untuk membujuk pihak yang bersengketa agar mau menyelesaikan permasalahan yang mereka alami dengan damai.

3) Pemanggilan Saksi

Pemanggilan saksi tujuannya untuk mendengarkan kesaksian secara langsung dari para saksi yang memperkuat pembuktian terhadap keterangan dari para pihak yang bersengketa.

4) Menelaah Atau identifikasi Kepentingan

Identifikasi kepentingan dilakukan untuk menentukan pokok masalah sebenarnya, serta relevansi sebagai bahan untuk mediasi. Pokok masalah harus selalu menjadi fokus proses mediasi selanjutnya. Jika terdapat penyimpangan mediator harus mengingatkan untuk kembali pada fokus permasalahan. Kepentingan yang menjadi fokus mediasi dapat menentukan kesepakatan penyelesaian.

Setelah semua tahap-tahap diatas dilakukan maka mediasi bisa dilaksanakan dengan proses sebagai berikut :

a) Pembukaan oleh mediator

Sebelum memulai mediasi ketua adat yang berperan sebagai mediator mulai mempersiapkan mediasi di rumah ketua adat pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan undangan yang telah diberikan kepada para pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat. Setelah semua persiapan telah lengkap dan kondisi telah memungkinkan, Mediasi dimulai dengan pembacaan doa. Setelah itu mediator memberikan kata sambutan yang intinya berisikan tentang ucapan terimakasih kepada semua yang hadir dalam proses mediasi tersebut, dengan tujuan untuk mencairkan suasana diantara kedua belah pihak yang bersengketa, suasana akrab dan tidak kaku serta mengatasi hambatan hubungan antar pihak (hubungan personal antar pihak).

b) Menyamakan pemahaman

Mediator akan memberikan kesempatan kepada para pihak yang bersengketa secara bergantian menyampaikan hal-hal yang menjadi alasan kepentingannya. Selain itu para pihak yang bersengketa juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang menyimpang yang telah dilakukan pihak lain atas bidang tanah yang dikuasainya yang mengakibatkan terjadinya sengketa. Kesempatan pertama untuk menyampaikan hal-hal yang menjadi kepentingannya biasanya diberikan kepada pihak pemohon. Pada kesempatan ini pihak pemohon akan menyampaikan dasar-dasar kepemilikan dan batas-batas serta asal usul tanah miliknya yang menjadi objek sengketa. Pemohon juga akan menyampaikan hal-hal yang dilakukan oleh pihak termohon atau tergugat yang menimbulkan kerugian bagi pemohon yang disertai dengan bukti-bukti.

c) Mengidentifikasi opsi-opsi dari para pihak

Dalam proses mediasi ketua adat memberi kesempatan kepada semua pihak yang terlibat untuk mengeluarkan pendapat-pendapat mereka tentang permasalahan yang terjadi. Disini ketua adat harus bersikap adil mendengarkan pendapat-pendapat dari para pihak kemudian ketua adat sebagai mediator bertugas mengambil sebuah kesimpulan pendapat dari para pihak sesuai dengan masalah yang terjadi berdasarkan kesepakatan bersama.

d) Penentuan opsi yang dipilih

Dalam menentukan opsi yang dipilih harus dilihat dampak yang akan timbul. Karena ini menyangkut kesejahteraan generasi selanjutnya. Dari dokumen

hasil mediasi ketua adat memilih opsi mana yang sesuai dengan masalah. Opsi yang dipilih harus dipikirkan dampak yang akan terjadi misalnya apakah opsi tersebut merugikan salah satu pihak atau tidak.

e) Kesepakatan

Kesepakatan merupakan tahap akhir untuk pengambilan keputusan secara musyawarah dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat secara mediasi. Keputusan bersama adalah keputusan yang diambil atas dasar persetujuan atau kesepakatan bersama. Keputusan bersama bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu gugat. Kesepakatan bersama merupakan ketentuan, ketetapan dan penyelesaian yang dilakukan sekelompok orang terhadap suatu hal atau permasalahan. Pada tahap ini mediator (Ketua Adat) menyimpulkan apa yang dibicarakan sebelumnya dalam musyawarah. Apabila dalam musyawarah tersebut telah diperoleh kesepakatan mengenai solusi bagi sengketa tanah yang terjadi, maka kesepakatan tersebut dapat dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.

Kemudian berbicara mengenai status hukum kepemilikan tanah yang melampaui batas masyarakat adat dayak lundayeh Desa Berian Baru tidak memiliki aturan tertulis maupun tidak tertulis mengenai batas maksimal kepemilikan hak atas tanahnya. Hal tersebut didasari oleh kebebasan yang diberikan oleh perangkat adat Desa Berian Baru terhadap masyarakat adatnya dalam menggarap atau membuka lahan pertama kali berdasarkan kemampuan setiap individu masyarakat adat dayak lundayeh khususnya yang ada di desa Berian Baru, selain itu juga hal ini di dasari oleh jumlah penduduk Desa Berian Baru pada zaman dahulu masih sedikit dan lahan di Desa Berian Baru masih cukup luas, sehingga kepemilikan hak atas tanah setiap masyarakatnya tidak dibatasi.

Namun, dalam hal ini oleh perangkat adat Desa Berian Baru telah mempersiapkan aturan terkait pembatasan kepemilikan hak atas tanah bagi setiap masyarakatnya, yang dimana tanah yang melebihi batas maksimal yang nantinya akan ditetapkan oleh perangkat adat akan dikembalikan menjadi tanah hak ulayat atau tanah yang dikelola bersama yang nantinya manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat adat itu sendiri. Terkait rencana akan diberlakukannya aturan tentang pembatasan maksimal kepemilikan hak atas tanah, setiap warganya diperkenankan untuk mengelola 10 Hektar tanah kering dan 10 Hektar tanah basah dan luasan ini di dasari oleh tanah yang pada awalnya tidak dibatasi dan tidak dikelola dengan baik, sehingga pemanfaatan tanah tidak tercapai secara maksimal dan dapat menyebabkan adanya tanah terlantar. Sehingga dalam hal ini ukuran tersebut di dasari pula

dari pengamatan lahan yang dikelola secara aktif oleh masyarakat adat Desa Berian Baru bekisaran di 10 hektar tanah kering dan 10 hektar tanah basah.

Kemudian dari sudut pandang masyarakat menyetujui aturan ini diberlakukan, jika tanah yang melampaui batas dikembalikan kepada perangkat adat maka hal tersebut harus menjadi tanah yang dikelola bersama seluruh masyarakat adat setempat yang manfaatnya akan dirasakan secara bersama-sama dan kemudian dari perangkat adat harus memberikan ganti kerugian atau bagi masyarakat setempat disebut ganti jasa karena telah menggarap lahan dan membersihkan lahan tersebut. Dan aturan tersebut tidak akan disetujui apabila tanah yang melampaui batas dikembalikan kepada perangkat adat dan perangkat adat membagikan kembali tanah tersebut kepada masyarakatnya yang tidak memiliki tanah sama sekali atau yang selama ini bertempat tinggal dan bersawah dengan status pinjam pakai, karena dalam hal ini dapat menimbulkan konflik yaitu ketidakadilan bagi masyarakat yang telah bekerja keras dari zaman dahulu dalam menggarap atau membuka lahan pertama kali.

### ***3.2 Kendala Pemerintah Kabupaten Nunukan Dalam Rangka Pengembalian Batas Tanah Maksimal Yang Melampaui Batas***

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan yang kemudian dituangkan dalam bentuk analisa, maka ditemukan beberapa kendala Pemerintah Kabupaten Nunukan Dalam Rangka Pengembalian Batas Tanah Maksimal Yang Melampaui Batas terhadap kepemilikan tanah masyarakat di Desa Brian Baru, yaitu :

#### **1. Latar Belakang Pendidikan Masyarakat**

Masyarakat adat dayak lundayeh Desa Berian Baru adalah masyarakat yang mayoritas berpendidikan di bawah rata-rata, dan sangat minim pemahaman atau pengetahuan terkait hal-hal apa saja yang perlu diatur mengenai tanah masyarakat adatnya, yang notabennya pendidikan yang memadai tentu sangat dibutuhkan untuk memberikan wawasan pengetahuan bagi masyarakatnya dalam memahami terkait hal apa saja yang perlu diatur untuk kepentingan masyarakat adat setempat. Sehingga sampai saat ini kepemilikan hak atas tanah masyarakat adat tidak diatur batas maksimal kepemilikannya, dikarenakan dari nenek moyang mereka yang membuka atau menggarap lahan pertama kali, diberikan kebebasan oleh ketua adat untuk membuka lahan berdasarkan kemampuan setiap individunya, dan dalam hal ini juga dari lahirnya desa Berian Baru oleh perangkat adatnya tidak pernah mengatur mengenai batas maksimal kepemilikan hak atas tanah masyarakat adatnya, dikarenakan tidak memahaminya terkait pentingnya

aturan tersebut, dengan mempertimbangkan permasalahan-permasalahan pertanahan yang sedang dan akan timbul dikemudian hari. Latar belakang pendidikan masyarakat adat desa Berian Baru terdiri dari :

- 1) Tidak Sekolah = 31 orang
- 2) SD = 115 orang
- 3) SMP = 106 orang
- 4) SMA = 104 orang
- 5) Diploma = 16 orang
- 6) Sarjana = 104 orang

*(sumber data : Kepala Desa Berian Baru)*

Keterangan Data : Bahwa data sarjana merupakan data terbaru yang diperoleh oleh Kantor Desa dalam 2 tahun terakhir. Dimana jumlah sarjana di desa Berian Baru merupakan jumlah yang ada dikarenakan anak dari masyarakat adat yang sudah memulai pendidikan perguruan tinggi di luar daerah, sehingga hal ini lah yang melatar belakangi jumlah sarjana di Desa Berian Baru bertambah.

## 2. Minimnya Pengetahuan Masyarakat Akan Masalah Pertanahan

Dari terbentuknya desa Berian Baru masyarakat adat dayak lundayeh hanya berfokus pada hal penghidupan dan tempat tinggal, oleh sebab itu dari perangkat adat dan masyarakat nya tidak pernah berfikir atau memahami tentang hal-hal apa saja yang menjadi tantangan terhadap pertanahan, dimana seperti yang kita ketahui tanah memiliki sifat yang tetap, namun sumber daya manusia setiap hari nya semakin bertambah, sehingga saat ini yang menjadi tantangan masyarakat adat dayak lundayeh khususnya yang ada di Desa Berian Baru adalah adanya masyarakat yang tidak memiliki tanah sama sekali dan ada tanah yang tidak terkelola secara menyeluruh, sehingga ini merupakan tantangan yang sejak awal tidak pernah terfikirkan dan juga diatur oleh perangkat adat setempat.

## 3. Kurang Optimalnya Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Adat

Perangkat adat selaku organisasi masyarakat yang memimpin dan mengurus terkait hal apa saja dalam hal pengaturan masyarakat adatnya khususnya yang ada di Desa Berian Baru, tentu perlu memiliki wawasan yang luas untuk dapat memimpin masyarakat adatnya, agar tugas dan fungsi perangkat adat dapat terlaksana dengan baik dan tentunya di iringi dengan kemampuan untuk lebih cakap dalam mengimbangi kemajuan dan tantangan yang terus ada

dalam perkembangan zaman, khususnya dalam bidang pertanahan. Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang sangat penting, artinya segala bentuk pelestarian harus didukung oleh kemampuan Sumber Daya Manusia yang lebih baik sehingga dalam proses penyelenggaraan dapat berjalan dengan apa yang diharapkan.

#### 4. Kurangnya Sosialisasi Pemerintah Terhadap Masyarakat Adat

Pemerintah dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) selaku lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas dibidang pertanahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang memiliki wawasan pengetahuan mengenai hukum pertanahan tentu perlu mempunyai upaya dalam hal penjangkauan masyarakat khususnya masyarakat adat dalam memberikan informasi dan pengetahuan terkait penggunaan, peruntukkan, batas maksimal maupun status hukum pertanahan. Masalah pertanahan dari masa ke masa yang dihadapi tidaklah semakin berkurang, namun justru bertambah dalam kompleksitasnya. Sehingga dalam hal ini, masyarakat adat yang pada umumnya memiliki pendidikan dibawah rata-rata perlu dijangkau dengan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah.

#### 5. Letak Geografis

Krayan merupakan daerah yang berada diperbatasan Malaysia yang sampai saat ini masih berupaya dalam memajukan infrastruktur dan pelayanan publiknya. Perjalanan menuju Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara hanya dapat ditempuh melalui jalur transportasi udara dan untuk jalur darat masih dalam proses pengerjaan, sehingga dalam hal ini dari segi pelayanan dan informasi cukup sulit di peroleh oleh perangkat adat maupun masyarakat adat setempat. Proses perjalanan yang ditempuh untuk menuju daerah Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, adalah sebagai berikut :

- 1) Perjalanan Darat sampai saat ini masih dalam proses pengerjaan, dimana pengerjaan fisik akses jalan darat ini dimulai sejak tahun 2018 untuk pembukaan hutan dan proses pengikisan gunung-gunung untuk diratakan atau direndahkan. Untuk saat ini jalur darat sudah dinyatakan tembus dan satu-satunya akses jalan darat itu adalah melalui Malinau, namun sampai

saat ini masih belum bisa difungsikan untuk kendaraan-kendaraan masyarakat, karena kondisi jalan yang masih ekstrem dan terjal.

- 2) Perjalanan Udara, merupakan satu-satunya akses perjalanan yang dapat ditempuh untuk menuju Krayan. Namun tidak semua pesawat yang dapat beroperasi disana, melainkan hanya pesawat yang berukuran kecil yaitu pesawat Susi Air. Dimana pesawat ini tidak beroperasi setiap hari melainkan satu sampai dua minggu sekali jika mengalami perbaikan. Namun disaat pengoprasian lancar, pesawat Susi Air terbang dari hari senin sampai dengan kamis. Pesawat ini memiliki kapasitas penumpang 12 orang penumpang dan 2 orang pilot, sehingga memiliki total kapasitas penumpang sebanyak 14 orang. Setiap jadwal penerbangannya harus melalui sistem booking, dikarenakan banyak antrian masyarakat yang juga ingin berpergian, sehingga dalam hal ini cukup menjadi permasalahan dalam perjalanan menuju ke Krayan bahkan untuk keluar dari Krayan. Sehingga terkadang masyarakat baik yang dari Krayan mau berpergian keluar ataupun sebaliknya, dapat menungu dalam jangka waktu yang cukup lama sampai kita bisa memperoleh tiket dari antrian bookingan atau bersiap di lapangan untuk menggantikan penumpang yang tidak jadi berangkat.

Selain dari beberapa point diatas, permasalahan yang timbul ketika adanya pembatasan maksimal kepemilikan hak atas tanah masyarakat hukum adat Desa Berian Baru adalah terkait persetujuan dari para masyarakatnya. Dimana yang kita ketahui tanah masyarakat adat pada mulanya di buka atau dirintis oleh masyarakat itu sendiri dan diberikan kebebasan oleh perangkat adatnya untuk membuka lahan berdasarkan kemampuan setiap individunya. Sehingga dalam hal ini, ketika diberlakukannya aturan pembatasan maksimal kepemilikan hak atas tanah masyarakat adatnya, maka akan menimbulkan keberatan dari masyarakat yang dari awal sudah bekerja keras dalam membuka lahan pertama kali, yang kemudian sebagian tanahnya akan diambil atau dikembalikan. Namun dalam hal ini yang dapat mengatur terkait hal itu adalah perangkat adatnya yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya, dimana seperti yang kita ketahui juga, bahwa kepemilikan hak atas tanah dalam bentuk maksimal oleh masyarakat hukum adat diberikan kesempatan dan kebebasan oleh masyarakat adat itu sendiri melalui perangkat hukum adat untuk mengatur lebih lanjut tentang batas maksimal kepemilikan hak atas tanahnya yang kemudian diatur di dalam hukum adat masing-masing.

Ketentuan pembatasan luasan terhadap kepemilikan hak atas tanah, pada dasarnya ditujukan bagi kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, sehingga dalam hal ini keuntungan bagi pemerintah adalah ketika tercapainya salah satu tujuan yang ingin dicapai melalui UUPA karena Badan Pertanahan Nasional (BPN) selaku lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas dibidang pertanahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tanah dalam suatu negara tidak bisa di miliki, dikuasai dan digunakan secara bebas oleh manusia, akan tetapi terikat dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah atau negara selaku penguasa hak secara umum yang diatur negara dalam Undang-Undang Agraria. Oleh karena itu, negara memiliki hak untuk mengatur keberadaan, kepemilikan, dan pemanfaatan tanah.

Pengakuan hak ulayat juga terdapat pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”

Hak menguasai dari negara tersebut pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah. Demikian yang disebut dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

#### **4. KESIMPULAN**

1. Status hukum kepemilikan tanah yang melampaui batas adalah untuk saat ini masih diberi kebebasan untuk penguasaannya bagi masyarakat, akan tetapi perangkat adat kedepannya akan merumuskan suatu peraturan yang mengatur tentang batas kepemilikan tanah masyarakat hukum adat dalam hal batas maksimal kepemilikan hak atas tanahnya. Hal ini dilakukan dalam rangka menjamin ketersediaan tanah bagi masyarakat adat.
2. Kendala Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam rangka pengembalian batas tanah maksimal yang melampaui batas adalah latar belakang pendidikan masyarakat, minimnya pengetahuannya masyarakat akan masalah pertanahan, kurang optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat adat, kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap masyarakat adat serta letak geografis.



## **5. REFERENSI**

Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (PERPU) Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen IV

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria